



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 31 TAHUN 1994  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (REPELITA) KEENAM DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan landasan dan pedoman bagi segenap Aparatur Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta segenap lapisan masyarakat Kota Surabaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya untuk kurun waktu Tahun 1994/1995-1998/1999 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud diatas serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995-1998/1999, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1974 tentang Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun Daerah ;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD) ;
  - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
  - 6. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995-1998/1999

B. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 232 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Nara Sumber Penyusunan Repelita VI Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Buku I, Buku II A, Buku II B, Buku II C dan Buku III lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maupun masyarakat Kota Surabaya dalam melaksanakan pembangunan Kota Surabaya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Tahunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, BUMN/BUMD, Koperasi serta sektor Dunia Usaha/Swasta maupun partisipasi masyarakat ;
- (2) Dalam penyusunan Rencana Tahunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetap memperhatikan kemungkinan adanya perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan penyesuaian baik kegiatan-kegiatan maupun Anggaran Belanja sesuai dengan kemampuan yang ada melalui Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) ;
- (3) Untuk proyek-proyek pembangunan diluar hasil Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), sebelum dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.  
Pada tanggal : 30 MARET 1994.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada :

Dr.H. ~~POERNOMO~~ KASIDI.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
  4. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  5. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  6. Para Kepala Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  7. Para Anggota Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 11 Tanggal 30 Maret 1994.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kotamadya Dati II Surabaya

Kepala/Bagian Hukum.



MOH. FARUQ, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 510 029 293.